



**KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 141/10/KEP/35.22.160.017/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE 2019-2025**

KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih dalam Keputusan Kepala Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa Kauman tanggal 3 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Kauman dalam rangka Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kauman Periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 6 (enam) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Bojonegoro atau pejabat yang berwenang
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA DESA KAUMAN



ARIEF FAUZI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
TANGGAL : 4 MARET 2019
NOMOR : 141/10/KEP/35.22.160.017/2019

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1.	Bima Sudarmawan, S.Psi.	Laki-laki	S1	RT 5 RW 1	
2.	Gendut Suprayitno	Laki-laki	SLTP	RT 6 RW 1	
3.	Moch. Romelan, S.Pd.	Laki-laki	S1	RT 1 RW 1	
4.	AN. Ihwan	Laki-laki	SLTA	RT 7 RW 2	
5.	Budi Yulianto	Laki-laki	SLTP	RT 8 RW 2	
6.	Suradi, SP.	Laki-laki	S1	RT 10 RW 2	
7.	Sutoyo	Laki-laki	SLTA	RT 12 RW 2	

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 4 Maret 2019

KEPALA DESA KAUMAN



ARIEF FAUZI